

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan terkait kebersihan lingkungan merupakan suatu proses dinamis yang memerlukan penanganan jangka panjang serta membutuhkan upaya berkelanjutan dan konsisten. Penanganannya tidak bisa ditunda atau diabaikan, karena setiap keterlambatan dapat memberikan dampak negatif terhadap efektivitas pengelolaan kebersihan, spesifiknya dalam penanganan sampah. Di Indonesia, pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat sejalan dengan peningkatan kebutuhan rumah tangga turut memperbesar potensi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan sampah.

Sampah merupakan suatu problematika dalam lingkungan masyarakat yang dalam hal pengelolaan masih memiliki tantangan yang tentunya menjadi perhatian untuk seluruh pihak, baik dari pihak *stakeholder* maupun pihak masyarakat. Pengelolaan sampah yang buruk dapat membahayakan kesehatan lingkungan dan mengurangi nilai keindahan terhadap pencemaran air dan udara mengalami penurunan. Selain itu, juga mengakibatkan hama penyakit di lingkungan masyarakat yang dipengaruhi oleh intensitas pengaturan sampah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penanganan Sampah, ditegaskan pentingnya pergeseran pola pikir dalam menangani sampah di seluruh wilayah Indonesia. Pendekatan baru ini menekankan penerapan konsep 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) ini dimaksudkan untuk menekan kuantitas sampah yang dihasilkan. Proses pengelolaan dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari titik produksi sampah hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, yang menjadi langkah konkret dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di daerah tersebut.

Perkiraan jumlah timbulan sampah, untuk sekarang dan masa depan, menjadi landasan utama dalam proses perencanaan, perancangan, serta evaluasi sistem pengelolaan sampah. Umumnya, timbulan sampah ini diukur dalam bentuk kuantitatif per individu atau per unit bangunan. Bobotnya tercatat sebagai kilogram per orang per hari. maupun dalam satuan volume (meter kubik per orang per hari) (Farizal Eka Setya, 2018).

Kabupaten Bone, yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi satu g menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Menurut data aral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk di la tahun 2024 tercatat sebanyak 822,76 ribu jiwa (Databooks, tentunya berpengaruh terhadap pengelolaan sampah yang n *stakeholder* serta masyarakat untuk kemudian mampu entansi melalui kebijakan serta peningkatan kesadaran akan



pentingnya lingkungan hidup yang bersih. Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2023 mengenai Pengelolaan Sampah, bagian konsideran menyatakan bahwa guna menjamin hak setiap individu untuk memperoleh kehidupan yang layak secara fisik dan mental, serta hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat, maka diperlukan sistem pengelolaan sampah yang menyeluruh dan terintegrasi.

Berdasarkan data sampah terkelola tahunan di Kabupaten Bone Tahun 2024 yaitu 109,129.92 ton/tahun (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024). Hal ini menunjukkan peningkatan volume sampah semakin hari semakin bertambah dan sistem pengelolaan sampah menggunakan proyek Pencegahan Plastik ke Sungai (Preventing River Bound Plastics Projects) melibatkan penggunaan fasilitas Trash Trap untuk mengelola sampah dan mencegahnya mencemari sungai. yang diharapkan memberikan kemanfaatan untuk masyarakat Kabupaten Bone yang harus dikelola dengan baik (<https://bone.go.id/2023/Pj-Bupati-Bone-Fasilitas-Trash-Trap/>, 2023).

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memiliki sejumlah tanggung jawab, antara lain:

- a. Meningkatkan serta menanamkan kesadaran masyarakat secara berkelanjutan dalam pengelolaan sampah.
- b. Menjalankan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang berkaitan dengan upaya pengurangan serta penanganan sampah.
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan berbagai langkah strategis untuk mengurangi, menangani, dan memanfaatkan sampah secara efektif.
- d. Menjalankan sistem pengelolaan persampahan serta menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tersebut.
- e. Mendukung penerapan teknologi lokal yang relevan dan berkembang di tengah masyarakat guna menunjang upaya pengurangan dan penanganan sampah.
- f. Memotivasi dan memfasilitasi pengembangan pemanfaatan hasil dari pengelolaan sampah.
- g. Menjalin koordinasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha guna menciptakan integrasi dalam pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Kabupaten Bone, melalui Pemerintah Daerahnya, memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan melalui pendekatan



koratif bersama masyarakat. Namun, tingkat kesadaran warga membuang sampah di tempat yang benar masih kurang danamping itu, masih banyak masyarakat yang memilih membakar an rumah, yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara. ak pada upaya pelestarian lingkungan, karena membuang an dan membakarnya, meskipun telah tersedia Tempat antara (TPS), tetap merugikan. Rendahnya kesadaran ini

sebagian besar disebabkan oleh kurang optimalnya komunikasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam program kebersihan masih belum maksimal.

Keterbatasan dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah oleh pemerintah, ditambah dengan rendahnya tingkat perhatian publik dan ekspansi wilayah hunian padat penduduk di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, telah berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan di area permukiman. Maka dari itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, sebagai instansi pelaksana yang memiliki kewenangan dalam urusan kebersihan dan pengelolaan sampah, diharapkan mampu menjalankan mandat dan tanggung jawab yang diberikan dengan performa terbaik. Tujuannya adalah untuk memastikan terciptanya pelayanan pengelolaan sampah dan kebersihan yang efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam menjalankan peran dan tanggung jawab utama organisasinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. Instansi ini memiliki tupoksi untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan berbagai aktivitas tata kelola pemerintahan, pembangunan daerah, dan pengembangan komunitas, khususnya di bidang lingkungan hidup dan kebersihan. Adapun indikasi masalah yang penting untuk diteliti adalah kebutuhan mendesak untuk mengatasi volume sampah yang terus meningkat di Kabupaten Bone yang saat ini pengelolaan sampah masih terfokus pada pengangkutan dan pembuangan sampah ke TPA, sementara upaya pengurangan sampah non-organik di sumbernya sangat terbatas (<https://www.rri.co.id/DLH-Bone-Gagas-Inovasi-Sampah/>, 2024).

Persoalan sampah merupakan isu yang tidak bisa diabaikan, karena setiap aktivitas manusia dalam berbagai aspek kehidupan pasti menghasilkan sampah sebagai dampak dari produk utama yang digunakan. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat akan menyebabkan kenaikan volume sampah secara berkelanjutan. Permasalahan utama muncul ketika total limbah yang terbentuk tidak sebanding dengan kapasitas sistem pengelolaan yang tersedia, sementara kemampuan alam untuk menampung sampah juga semakin menurun. Di satu sisi, jumlah sampah meningkat dengan cepat, namun di sisi lain, kapasitas pengelolaan yang masih terbatas menyebabkan tingginya kebutuhan akan armada pengangkut sampah dan ketersediaan lahan yang memadai untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Manajemen limbah di TPA menjadi semakin kompleks dan memerlukan ar untuk penanganannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dinyatakan bahwa pengelolaan sampah adalah proses yang sistematis, holistik, dan mencakup upaya reduksi dan penanganan. Undang-undang ini menekankan pendekatan dalam pengelolaan sampah tidak lagi berfokus pada tahap akhir, melainkan lebih pada upaya preventif dan dari sumbernya.



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga menempatkan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, oleh karena itu, penanganannya harus dimulai dari sumber awal. Fokus utama mengenai tata kelola sampah adalah pengurangan sampah langsung dari sumbernya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 undang-undang tersebut, mengemukakan upaya pengurangan sampah dilakukan melalui tiga kegiatan utama, yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, serta pemanfaatan kembali sampah. Ketiga langkah ini merupakan implementasi dari konsep pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, dikenal dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Diperlukan penerapan manajemen lingkungan yang efektif melalui pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bone sebagai upaya mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang kompleks. Hal ini dikarenakan lingkungan merupakan sistem yang bersifat dinamis dan rentan terhadap intervensi manusia, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Permasalahan lingkungan tidak semata-mata berkaitan dengan faktor alam, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia, sehingga penyelesaiannya menuntut pendekatan yang efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Riset komprehensif terkait permasalahan yang diuraikan di atas sangat esensial untuk dilakukan, dengan judul penelitian ini **“Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bone”** sebagai suatu upaya dalam pengelolaan sampah yang secara komprehensif dan tanggungjawab pemerintah daerah dan masyarakat.

1. 2 Rumusan Masalah

Dari uraian masalah dari latar belakang diatas, maka penelitian ini akan mengkaji dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bone?

1. 3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan di awal, riset ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji peran yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

Menganalisis berbagai faktor yang turut memengaruhi proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Bone.



1. 4 Manfaat Penelitian

Dengan memberikan luaran penelitian yang bernilai, diharapkan studi ini mampu menjadi pijakan fundamental baik untuk implementasi maupun pengembangan teori. Manfaat yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
Sebagai bahan yang mampu dianalisis untuk memahami kebijakan publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan lingkungan dan sosial.
2. Secara Praktis
Sebagai bahan yang mampu menyediakan input bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam merumuskan kebijakan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan revitalisasi sumber daya alam masyarakat
3. Manfaat Sosial
Sebagai bahan yang bisa menyediakan data yang relevan untuk khalayak umum Kabupaten Bone mengenai pentingnya keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan sampah dengan baik.

1. 5 Orisinalitas Penelitian

Tesis ini orisinal dan tidak mengadopsi hasil riset sebelumnya; adapun sampel yang diambil dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Rewo Batari Wanti pada tahun 2022 dengan judul penelitian Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Danau Tempe di Kabupaten Wajo dengan hasil penelitian yakni secara keseluruhan, dalam pengelolaan Danau Tempe dalam kerangka *pentahelix* sudah mencakup semua komponen yang diperlukan, namun keterlibatan dua pemangku kepentingan, yakni masyarakat/LSM dan media, belum berjalan optimal. Khususnya, partisipasi masyarakat pesisir Danau Tempe yang sebagian besar merupakan kelompok masyarakat kecil masih minim. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah untuk mendorong keterlibatan mereka. Selain itu, peran LSM sangat vital dalam mendampingi dan mengawal kebijakan terkait Danau Tempe, terutama dalam hal edukasi dan penyuluhan. Begitu pula, media memiliki potensi besar untuk mendukung pemerintah dalam proses sosialisasi kebijakan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan danau (Andi Rewo Batari, 2022).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Besse Syahrana Darti pada tahun 2022 dengan penelitian yang berjudul Dilema Kebijakan Revitalisasi Danau Tempe Kabupaten Wajo dengan hasil penelitian Kabupaten Wajo telah menjalankan program revitalisasi Danau sebagai bagian dari kebijakan yang dicanangkan oleh Kementerian Dalam dan Perumahan Rakyat, yang diteruskan melalui daerah untuk memulihkan fungsi danau tersebut. Dukungan program ini datang dari pemerintah daerah dan juga



dirasakan oleh mayoritas masyarakat di sekitar Danau Tempe, khususnya mereka yang sering terdampak oleh banjir akibat meluapnya danau. Masyarakat sudah lama menantikan agar program revitalisasi ini segera terwujud, mengingat setiap tahun mereka harus menghadapi dampak banjir yang merendam area pertanian serta merusak permukiman dan aset warga memicu harapan besar dari pemerintah daerah dan masyarakat. Mereka mengharapkan kebijakan revitalisasi ini dapat memulihkan Danau Tempe agar berfungsi optimal, seperti seharusnya (Besse Syahriana Darti, 2022).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Suryati Salam pada tahun 2020 dengan judul penelitian Penyelesaian Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Danau Tempe, Sulawesi Selatan dengan hasil penelitian Sumber daya yang ada di kawasan Danau Tempe belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan setempat. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar danau memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan solusi yang komprehensif. Kekuatan utama kawasan ini terletak pada kearifan lokal, adat istiadat, dan budaya masyarakat, sementara kelemahan utamanya adalah belum optimalnya pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh Danau Tempe (Suryati Salam, 2020).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Konsep Pemerintahan

Ditinjau dari etimologinya, kata "pemerintahan" berakar pada kata "perintah" yang kemudian diberi awalan "pe" sehingga membentuk kata "pemerintah", yang merujuk pada suatu lembaga atau kelompok elit yang bertugas menjalankan urusan kenegaraan. Selanjutnya, dengan tambahan akhiran "an", terbentuklah kata "pemerintahan" yang mengandung makna segala hal yang berkaitan dengan cara, tindakan, atau urusan yang dijalankan oleh badan berwenang yang memiliki legitimasi kekuasaan.

Pemerintah dalam pengertian luas mencakup seluruh aktivitas kenegaraan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara, yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 atau yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam pengertian sempit, pemerintah merujuk pada Presiden atau lembaga eksekutif semata. Menurut pandangan Kuntjoro Purbopranoto, pemerintah dalam arti luas mencakup seluruh tindakan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kepentingan nasional. Adapun dalam makna sempit, pemerintah hanya berfokus pada pelaksanaan fungsi eksekutif (Munaf, 2016).

Fungsi dari pemerintahan menurut Ndraha ada 3 (tiga) sebagai berikut: (Taliziduhu Ndraha, 2003)

1. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan seharusnya dijalankan dalam konteks penyediaan layanan bagi masyarakat, dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pembangunan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi warga serta harus mampu meningkatkan kualitas hidup mereka. Istilah pembangunan kini tidak lagi dipahami sebagai konsep yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama atau penggerak utama, melainkan lebih menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses tersebut. Dalam hal ini, peran pemerintah bergeser menjadi fasilitator dan pengatur kebijakan, guna memastikan bahwa pembangunan berlangsung secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan yang dijalankan oleh pemerintah mencerminkan kesadaran bahwa sebagian kelompok masyarakat berada pada posisi yang kurang beruntung atau memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama antara pemerintah serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka meningkatkan kapasitas dan potensi kelompok tersebut agar mereka dapat meningkat dan sejajar dengan kelompok



masyarakat lainnya. Fungsi pemberdayaan ini harus dijelaskan secara konkret dan aplikatif, dengan tujuan utama untuk mengatasi berbagai kekurangan yang ada serta mendorong kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan sejati seharusnya tidak menjadikan masyarakat bergantung pada pemerintah, tetapi justru memperkuat kemampuan mereka untuk mandiri.

3. Fungsi Pelayanan

Menurut Ndraha, konsep pelayanan dimaknai sebagai mekanisme pengolahan dari input untuk menghasilkan output atau hasil produksi. Input dalam hal ini mencakup kebutuhan maupun tuntutan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah. Sebagai respons, pemerintah kemudian memberikan informasi, penawaran, atau janji tertentu. Sementara itu, output merujuk pada proses penyediaan atau pelaksanaan layanan publik atau jasa pemerintahan yang diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna atau konsumen dari produk-produk layanan pemerintah tersebut.

Makna dari konsep pelayanan ini menunjukkan bahwa pelayanan bukan semata-mata hasil akhir (*output*) dari suatu aktivitas, melainkan juga mencakup keseluruhan tahapan, mulai dari proses, hasil jangka menengah (*outcome*), hingga dampak (*impact*) yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pelayanan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat vital, karena relasi antara pemerintah dan warga tidak hanya diukur dari hasil akhirnya saja, tetapi juga dari bagaimana proses pelayanan tersebut dijalankan sejak awal. Hal ini menekankan bahwa kualitas interaksi dan pelaksanaan pelayanan selama proses berlangsung sama pentingnya dengan hasil yang diterima masyarakat. Menurut Taliziduhu Ndraha (2003), tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu:

1. Tindakan pemerintah yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum, atau bersifat faktual semata, merupakan bentuk perbuatan penguasa yang tidak menimbulkan konsekuensi hukum.
2. Tindakan pemerintah yang berlandaskan pada ketentuan hukum merupakan bentuk aktivitas penguasa yang memiliki dampak hukum, yang selanjutnya dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis berikut:

- a. Perbuatan pemerintah dalam lingkup hukum privat terjadi ketika pemerintah atau pejabat yang berwenang menjalin hubungan hukum dengan norma-norma hukum perdata. Beberapa pakar, seperti Jobbe Kranenburg, Vegtig, Donner, dan Hassh, berpendapat bahwa pejabat administrasi negara berwenang menggunakan hukum perdata dalam melaksanakan fungsinya, antara lain dalam kontrak sewa-menyewa, jual beli tanah, maupun bentuk-bentuk lainnya yang tunduk pada ketentuan hukum perdata.



- b. Perbuatan pemerintah dalam ranah hukum publik terbagi lagi ke dalam dua bentuk. Pertama, perbuatan hukum publik yang bersifat dua sisi, yaitu melibatkan dua kehendak atau kesepakatan dari kedua belah pihak, seperti dalam kontrak kerja atau perjanjian. Kedua, perbuatan hukum publik yang bersifat satu sisi, yaitu tindakan hukum yang dilakukan secara sepihak berdasarkan kehendak pemerintah sendiri tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain.

Pemerintah merupakan entitas atau institusi publik yang bertanggung jawab dalam merealisasikan tujuan-tujuan kenegaraan, di mana lembaga tersebut diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi kepemimpinan serta melakukan koordinasi antar berbagai instansi tempat mereka beroperasi. Konsep pemerintahan mencerminkan adanya keterkaitan erat antara struktur pemerintahan dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam hubungan ini, keduanya saling memperkuat satu sama lain. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas serta mematuhi aturan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Oleh karena itu, meskipun pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dan regulasi, pemerintah juga berkewajiban untuk menaati dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Hubungan timbal balik inilah yang menjadi fondasi kuat dalam mencapai tujuan dari kebijakan dan peraturan yang telah dirumuskan.

2. 2 Tinjauan Umum Tentang Konsep Implementasi

Implementasi berarti proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. Menurut Syauckani, implementasi merupakan bagian dari serangkaian upaya yang ditujukan untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada publik, dengan harapan kebijakan tersebut dapat mencapai hasil yang diinginkan. Proses ini mencakup serangkaian langkah, termasuk penyusunan peraturan pelaksana sebagai bentuk penjabaran atau interpretasi dari kebijakan yang telah ditetapkan (Syauckani Pratama, 2015).

Pengadaan sumber daya guna mendukung pelaksanaan suatu kebijakan mencakup berbagai komponen penting, antara lain penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung, pengalokasian anggaran, serta penunjukan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam proses pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan tidak semata-mata terbatas pada tindakan institusi administratif yang menjalankan program dan mengawasi kepatuhan kelompok sasaran, tetapi juga melibatkan interaksi berbagai kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berpotensi memengaruhi perilaku para aktor yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seluruh unsur ini secara kolektif memainkan



membentuk arah pelaksanaan agar sasaran kebijakan publik melalui mekanisme pemerintahan. Oleh karena itu, implementasi pada realitas yang terjadi setelah suatu program mulai diformulasikan, dan aspek inilah yang menjadi fokus utama entitas kebijakan (Solichin Abdul Wahab, 2008).

Peristiwa-peristiwa dan aktivitas-aktivitas yang muncul setelah ditetapkannya pedoman kebijakan negara mencakup berbagai upaya, baik dalam hal pengelolaan administratif maupun dalam menciptakan dampak nyata terhadap masyarakat atau situasi yang ada. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, terdapat tiga komponen utama yang menjadi unsur penting dalam proses implementasi, yaitu sebagai berikut: (I Nyoman Surmayadi, 2005).

1. Keberadaan program atau kebijakan yang menjadi objek pelaksanaan.
2. Kelompok sasaran (target group), yakni masyarakat yang telah ditentukan sebagai penerima manfaat dari program, baik dalam bentuk perubahan maupun peningkatan kondisi.
3. Unsur pelaksana (implementor), yang dapat berupa institusi maupun individu, bertugas untuk memastikan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Implementasi dapat dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan upaya dari perumus kebijakan untuk memengaruhi, menyediakan layanan, atau mengarahkan perilaku kelompok sasaran. Pada kebijakan yang bersifat sederhana, proses implementasi umumnya melibatkan satu entitas pelaksana saja, seperti dalam hal program pembangunan infrastruktur publik yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.. Sebaliknya, pada kebijakan berskala makro seperti program pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan, implementasi kebijakan ini akan melibatkan beragam lembaga, mulai dari birokrasi di tingkat kabupaten, kecamatan, sampai pemerintah desa. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor atau variabel yang saling terkait dan saling memengaruhi satu sama lain.

Terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebagai berikut: (Erwan Agus Purwanto, 2012).

1. Kelangsungan hidup.
2. Integritas teori.
3. Cakupan.
4. Kapasitas.
5. Konsekuensi.

Sehingga Implementasi merupakan suatu kegiatan untuk memberikan dampak kebijakan yang direalisasikan oleh pihak pelaksana kepada penerima manfaat atau pihak yang dituju sebagai cara untuk mengaktualisasikan sasaran kebijakan.



num Tentang Konsep Kebijakan

kebijakan adalah fase berikutnya dalam siklus kebijakan, g-undang disahkan. Tahap ini dipahami sebagai serangkaian keputusan dan aksi yang bertujuan untuk memastikan bahwa h disetujui oleh lembaga legislatif dapat diwujudkan dan ktif (Budi Winarno, 2007).

Implementasi kebijakan dipandang sebagai bagian dari aktivitas administrasi publik yang berperan sebagai institusi dalam keseluruhan proses kebijakan publik. Harbani Pasolong (2019) menjelaskan bahwa proses kebijakan publik terdiri atas beberapa tahapan, yakni identifikasi masalah, perumusan kebijakan, penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Dalam kerangka ini, implementasi kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk merealisasikan kebijakan yang telah dirancang sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, implementasi mencakup berbagai langkah operasional yang diarahkan untuk mengaktualisasikan sasaran yang tertuang dalam keputusan kebijakan.

Implementasi merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik. Tahap ini dilakukan setelah suatu kebijakan dirumuskan secara sistematis dengan tujuan yang telah ditetapkan secara jelas. Secara umum, implementasi dipahami sebagai rangkaian tindakan yang bertujuan untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik nyata di tengah masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat menghasilkan dampak sesuai dengan yang diharapkan. Tahap implementasi memiliki posisi yang krusial dalam keseluruhan proses kebijakan, karena melalui proses inilah upaya pencapaian tujuan dilakukan dengan memanfaatkan instrumen tertentu dalam kerangka waktu yang telah ditentukan.

Penerapan dari suatu kebijakan merupakan aspek yang paling penting, maka tidak jarang dalam implementasi kebijakan terdapat banyak hal-hal krusial. Menurut Agustino, implementasi dari keputusan kebijakan dasar umumnya diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Namun demikian, pelaksanaannya juga dapat berbentuk instruksi atau keputusan eksekutif yang bersifat strategis, maupun putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan.

Keputusan kebijakan mengandung unsur identifikasi terhadap masalah yang hendak diselesaikan, penegasan tujuan atau target yang diharapkan, serta penyusunan langkah-langkah untuk mengatur dan menjalankan proses implementasinya (Leo Agustino, 2008). Dalam konteks ini, implementasi kebijakan berarti bahwa kebijakan tidak berhenti pada tahap perumusan atau pengesahan dalam bentuk formal seperti undang-undang atau peraturan semata, lalu dibiarkan tanpa tindakan lanjut. Sebaliknya, setiap kebijakan harus diimplementasikan secara nyata agar dapat memberikan dampak dan berkontribusi untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Penerapan kebijakan dipahami sebagai rangkaian aktivitas yang dijalankan oleh individu maupun kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang ditujukan untuk merealisasikan tujuan dan target yang telah dirumuskan sebelumnya. Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh



Horn dikenal sebagai model implementasi kebijakan. Proses model ini dipahami sebagai suatu bentuk konkret dari sifat abstrak, dan dilakukan dengan tujuan untuk mencapai yang optimal melalui interaksi antar berbagai variabel yang jelas ini memberikan gambaran bahwa pelaksanaan kebijakan secara progresif, dimulai dari keputusan politik, dilanjutkan oleh capainya hasil kebijakan publik (Budi Winarno, 2007).

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2007), terdapat sejumlah variabel yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan serta efektivitas suatu kebijakan. Variabel-variabel tersebut meliputi:

1. Standar dan tujuan kebijakan — Variabel ini berkaitan erat dengan kepentingan utama dalam menentukan sejauh mana tujuan kebijakan dapat dicapai, yang didasarkan pada indikator keberhasilan tertentu.
2. Sumber daya — Kebijakan tidak hanya menuntut adanya standar dan sasaran, tetapi juga membutuhkan tersedianya sumber daya yang memadai untuk mendukung proses implementasi. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia maupun non-manusia.
3. Komunikasi antarorganisasi dan pelaksanaan aktivitas — Proses implementasi akan berlangsung secara optimal apabila tujuan serta tolok ukur pelaksanaan dipahami dengan baik oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan.
4. Karakteristik lembaga pelaksana — Keberhasilan implementasi turut ditentukan oleh sejauh mana struktur organisasi dan pembagian tugas di dalam instansi pelaksana dirumuskan secara jelas dan terstruktur.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi — Lingkungan eksternal seperti stabilitas sosial, dukungan politik, serta kondisi ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan.
6. Disposisi pelaksana kebijakan — Sikap dan perilaku para pelaksana memiliki peran penting, tidak hanya dari sisi kesediaan untuk melaksanakan kebijakan, tetapi juga dari kesungguhan mereka dalam menerapkannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Meskipun aspek sosial, ekonomi, dan politik sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam analisis implementasi kebijakan, Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa faktor-faktor tersebut dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan kinerja lembaga pelaksana (Budi Winarno, 2007). Di Indonesia, telah banyak ditemukan kasus kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan maupun program pemerintah. Kegagalan tersebut umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang pada dasarnya memiliki kemiripan dengan tantangan implementasi kebijakan di negara-negara lain.

2. 4 Tinjauan Umum Tentang Konsep Sampah

Menurut World Health Organization (WHO), sampah didefinisikan sebagai material yang tidak lagi dimanfaatkan, tidak digunakan, tidak disukai, atau dibuang sebagai hasil aktivitas manusia dan tidak terjadi (Chandra Wahyu Purnomo, 2021). Oleh karena itu, segala yang telah dianggap tidak berguna, tidak diinginkan oleh dan dibuang dapat dikategorikan sebagai sampah. Purnomo (2002) menjelaskan bahwa sampah dapat diklasifikasikan beberapa jenis, yaitu:



Salah satu jenis sampah ini terdiri dari sisa bahan makanan seperti daging dan sayur-mayur, yang dihasilkan dari proses

pengolahan, penyajian, atau pembuatan makanan. Karakteristik utamanya adalah mudah membusuk, lembap, dan memiliki kadar air tinggi.

2. **Rubbish:** Merupakan sampah kering yang dapat dengan mudah terbakar maupun tidak, berasal dari rumah tangga, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Sampah yang mudah terbakar mencakup bahan organik seperti kertas, kain, kayu, dan plastik, sedangkan yang sulit terbakar terdiri dari material anorganik seperti logam, kaca, dan kaleng.
3. **Ashes:** Abu sisa pembakaran dari bahan-bahan yang dapat terbakar, baik dari rumah tangga, kantor, maupun sektor industri.
4. **Street Sweeping:** Sampah ini diperoleh dari kegiatan pembersihan jalan dan trotoar, umumnya terdiri dari kertas bekas, kotoran, dan dedaunan.
5. **Dead Animals:** Merupakan bangkai hewan yang mati karena faktor alam, penyakit, atau kecelakaan.
6. **Industrial Waste:** Sampah yang berasal dari kegiatan industri, khususnya pengolahan bahan hasil bumi, tumbuh-tumbuhan, serta proses industri lainnya.
7. **Demolition Waste:** Limbah hasil dari kegiatan pembongkaran bangunan atau struktur gedung.
8. **Construction Waste:** Sampah yang berasal dari sisa proses pembangunan, renovasi, atau perbaikan gedung, yang meliputi tanah, batu, kayu, bahan perekat, kertas, serta material bangunan lainnya.
9. **Sewage Solid:** Limbah padat hasil penyaringan awal dalam sistem pengolahan air limbah, yang umumnya terdiri dari bahan organik kasar.

Dalam studi ini, fokus pembahasan diarahkan pada jenis sampah domestik yang berasal dari aktivitas rumah tangga, meliputi *garbage*, *rubbish*, *ashes*, serta *street sweeping*, yang secara keseluruhan diklasifikasikan ke dalam kategori *household refuses*.

2. 5 Konsep Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa dari aktivitas manusia sehari-hari dan/atau proses alami yang berbentuk padat. Limbah padat yang dihasilkan dari aktivitas manusia ini harus dikelola secara tepat agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan serta membahayakan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, yang mencakup upaya pengurangan dan penanganan sampah.



n, mekanisme pengelolaan sampah di kawasan perkotaan tahap utama, yaitu proses pengumpulan, pengangkutan, dan Alfiandra (2009) menyederhanakan tahapan tersebut sebagai

ulan, yaitu aktivitas memindahkan sampah dari titik asal (rumah tangga, fasilitas umum, dan lain-lain) menuju lokasi penanganan sementara. Fasilitas yang digunakan dalam tahap ini

antara lain tong sampah, bak penampungan, kontainer, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara (TPS). Pelaksanaannya umumnya melibatkan petugas kebersihan yang bekerja secara berkala.

2. Pengangkutan, yaitu proses membawa sampah dari tempat pembuangan sementara menuju tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan sarana transportasi khusus. Tenaga operasional yang terlibat akan menjalankan kegiatan ini sesuai jadwal tertentu menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
3. Pembuangan akhir, yaitu tahap pengolahan akhir dari sampah yang dilakukan melalui proses fisik, kimia, atau biologis hingga seluruh limbah dapat ditangani secara menyeluruh.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dilaksanakan secara bertahap dengan tujuan untuk mentransformasi limbah menjadi bentuk lain yang memiliki nilai guna serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Menurut Hermawati, menjelaskan bahwa dalam operasional pengelolaan atas sampah maka dilakukan beberapa unsur utama kegiatan yang dimulai dari: (Hermawati, 2015)

1. Tempat Penampungan Sampah (Perwadahan Sampah)

Tempat penampungan merupakan tahap awal dalam proses pembuangan sampah yang dilakukan langsung di sumbernya, baik oleh individu maupun kelompok. Tempat ini dapat bersifat sementara maupun permanen, seperti tempat pembuangan akhir (TPA). Penampungan idealnya disesuaikan dengan jenis sampah—organik, anorganik, atau limbah berbahaya—guna mempermudah pengelolaan lanjutan, terutama untuk kepentingan daur ulang atau pemanfaatan kembali.

2. Pengumpulan Sampah

Tahap pengumpulan mencakup pemisahan sampah dari sumber asalnya untuk kemudian dikirim ke tempat penampungan sementara, fasilitas pengolahan, atau langsung ke lokasi pembuangan akhir. Frekuensi serta sistem pengumpulan bervariasi tergantung pada wilayah dan kapasitas pengelolaan masing-masing daerah.

3. Pemindahan Sampah

Pemindahan merujuk pada proses pemindahan sampah dari lokasi awal menuju titik pengumpulan atau pengolahan lanjutan. Di kawasan perkotaan, proses ini umumnya dilaksanakan oleh petugas kebersihan dengan bantuan alat manual, mekanik, atau kombinasi keduanya.



asi Sampah (Pengangkutan)

utan sampah dilakukan menggunakan berbagai jenis
sesuai dengan kondisi wilayah dan volume sampah. Di
permukiman, transportasi sering menggunakan gerobak
atau truk kecil, sedangkan pengangkutan menuju TPA umumnya
gunakan truk berkapasitas besar. Fasilitas pengangkutan di kota

besar meliputi truk angkut, dump truck, compactor truck, multi-loader, crane, serta kendaraan penyapu jalan.

5. Tahap Pemrosesan Akhir

Pemrosesan akhir mencakup penanganan dan pemanfaatan sampah untuk berbagai keperluan, termasuk daur ulang dan konversi energi. Sampah rumah tangga yang tergolong Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus ditangani secara khusus sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku di wilayah masing-masing.

2. 6 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara umum adalah rangkaian tindakan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi menangani berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Aspek-aspek yang termasuk dalam kebijakan ini bervariasi, mulai dari peraturan, program, hingga alokasi sumber daya, dan bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan warga negara. Melalui kebijakan publik, pemerintah berusaha mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan politik, serta merespons kebutuhan dan harapan masyarakat. Kebijakan ini dapat bersifat eksplisit, seperti undang-undang atau peraturan, maupun implisit, seperti norma dan praktik yang tidak tertulis. Sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan, kebijakan publik mencerminkan nilai-nilai, prioritas, dan kepentingan yang ada dalam suatu masyarakat.

Batasan kebijakan publik yang umum diakui, seperti yang dijelaskan oleh Thomas R. Dye (1981) dalam buku Agus Subianto (2012), mencakup segala pilihan yang diambil pemerintah, baik untuk bertindak maupun untuk tidak bertindak. Ini menunjukkan bahwa keseluruhan aktivitas pemerintah, baik yang transparan maupun yang tidak, dianggap sebagai kebijakan. Artinya, kebijakan dilaksanakan oleh badan atau instansi pemerintah dan mencakup alternatif untuk bertindak atau tidak. Peters B. Guy (2015) menambahkan bahwa kebijakan publik adalah totalitas aktivitas pemerintah, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui perwakilan, yang mempengaruhi kehidupan warganya.

Steven A. Peterson (2003) mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan pemerintah untuk menangani suatu masalah. Berdasarkan pandangan Lasswell (1951) yang dikutip dalam karya Agus Subianto (2020), kebijakan publik mencakup tiga aspek utama: pendekatan metodologis dalam proses perumusan kebijakan, hasil kajian kebijakan, serta temuan ilmiah yang secara substansial mendukung pemenuhan kebutuhan informasi kontemporer. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa ilmu kebijakan harus bersifat kontekstual, menggunakan dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Sementara itu, jika suatu negara ditentukan oleh kemampuannya menciptakan dukungan daya saing di antara aktor-aktor, terutama di sektor eks persaingan global, penting untuk menciptakan lingkungan bagi setiap aktor untuk berkembang, dan hal ini dapat dicapai melalui kebijakan yang efektif.



Kebijakan publik merujuk pada berbagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat. Dye (2002:1), sebagaimana dikutip oleh Haudi (2021), mendefinisikan kebijakan publik sebagai "segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan." Dengan kata lain, kebijakan publik mencerminkan pilihan strategis pemerintah, baik dalam bentuk tindakan maupun sikap pasif terhadap suatu isu.

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai keseluruhan pilihan yang diambil oleh pemerintah, baik dalam bentuk tindakan maupun ketidaktindakan. Anderson (dalam Hill dan Hupe, 2002) mengemukakan bahwa kebijakan publik merujuk pada keputusan yang dibuat oleh pejabat dan institusi pemerintahan. Lebih jauh, Dye dan Anderson menekankan bahwa kebijakan publik bukan sekadar keputusan tunggal, melainkan mencerminkan keterkaitan antara berbagai tindakan yang dilakukan secara sistematis. Hal ini diperkuat oleh pandangan Richard Rose, yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian aktivitas yang saling berkaitan (Anderson, 2000). Oleh karena itu, perspektif Dye dan Anderson memperluas pengertian kebijakan publik dengan menyoroti keterlibatannya dalam berbagai tindakan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat. Sejalan dengan itu, Carl J. Friedrich berpendapat bahwa kebijakan adalah kumpulan tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah dalam situasi tertentu, yang sekaligus menghadirkan tantangan dan peluang untuk mencapai tujuan tertentu.

Secara garis besar, kebijakan publik memiliki sejumlah karakteristik yang merefleksikan beragam aktivitas pemerintahan. Anderson (dalam Haudi, 2021) mengemukakan tiga ciri esensial kebijakan publik, di antaranya sebagai berikut:

1. Kebijakan publik bersifat terarah dan bertujuan (*purposive and goal-oriented*), bukan hasil dari tindakan yang bersifat kebetulan atau tanpa arah. Setiap kebijakan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan secara eksplisit. Oleh karena itu, perumusan kebijakan tidak dapat dilakukan secara serampangan atau sekadar memanfaatkan momentum; keberadaan tujuan yang jelas merupakan syarat utama dalam proses penyusunannya.
2. Kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan, bukan keputusan tunggal yang berdiri sendiri. Artinya, kebijakan terdiri atas seperangkat langkah sistematis yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah, dan saling terkait satu sama lain. Kebijakan ini juga bersinggungan langsung dengan persoalan publik serta berkaitan erat dengan pelaksanaan, penafsiran, dan penegakan aturan hukum.

3. Kebijakan publik tercermin melalui tindakan konkret pemerintah, bukan pernyataan atau niat yang belum direalisasikan. Dengan , suatu kebijakan dinyatakan eksis apabila telah entasikan dalam bentuk tindakan nyata oleh institusi ah, bukan hanya dalam bentuk rencana atau komitmen verbal. ng berkaitan dengan masyarakat dikenal sebagai kebijakan alam Desrinelti, 2021). Kebijakan publik terbentuk sebagai dap berbagai kebutuhan serta persoalan yang berkembang di



tengah masyarakat. Para aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan ini dikenal sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*), dengan pemerintah memainkan peran sentral dalam upaya memenuhi aspirasi publik serta menjaga kepentingan bersama. Secara substansial, kebijakan publik dimaknai sebagai instrumen strategis yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu melalui serangkaian kegiatan yang terencana.

Kelemahan dalam suatu kebijakan publik umumnya baru dapat dikenali setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, sedangkan tingkat keberhasilannya dapat dievaluasi melalui dampak yang muncul pasca pelaksanaan. Pelaksanaan kebijakan dipahami sebagai proses aktualisasi dari keputusan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan menghasilkan berbagai bentuk output seperti tindakan, kegiatan, prosedur, serta langkah-langkah yang saling terkoordinasi dalam suatu sistem (Ramdhani dalam Desrinelti et al., 2021). Lebih lanjut, pelaksanaan kebijakan juga dapat dimaknai sebagai rangkaian aktivitas yang dirancang secara sistematis dan dijalankan secara konsisten berdasarkan norma-norma tertentu guna mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Tachjan (dalam Hardiana, 2018), esensi dari substansi kebijakan merupakan hasil dari keputusan yang diambil melalui proses seleksi atas berbagai alternatif yang saling berkaitan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Di sisi lain, lingkungan kebijakan merujuk pada konteks situasional atau peristiwa yang menjadi latar kemunculan suatu isu kebijakan, yang memiliki hubungan timbal balik dengan para aktor kebijakan serta kebijakan yang dihasilkan.

Mengacu pada pandangan tersebut, Thoha (Herdiana, 2018) menjelaskan bahwa kebijakan memiliki dua aspek. Pertama, kebijakan merupakan sebuah prakarsa sosial yang tidak berdiri sendiri atau terisolasi. Hal ini berarti bahwa hasil kebijakan pemerintah muncul dari berbagai kejadian di masyarakat dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kedua, kebijakan juga merupakan peristiwa yang muncul untuk meredakan konflik antara pihak-pihak yang berselisih atau untuk mendorong kolaborasi di antara pihak-pihak yang ingin mencapai tujuan bersama, meskipun terkadang perlakuan yang diterima dalam proses tersebut bisa tidak rasional.

Kesimpulan dari beberapa penjelasan teori di atas keputusan pemerintah untuk publik disebut kebijakan publik. untuk mengatasi berbagai masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya mencakup tindakan yang dilakukan, tetapi juga mencerminkan serangkaian pilihan yang saling terkait, yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam prosesnya, kebijakan publik



aktor, termasuk pemerintah dan stakeholder, serta dipengaruhi an peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

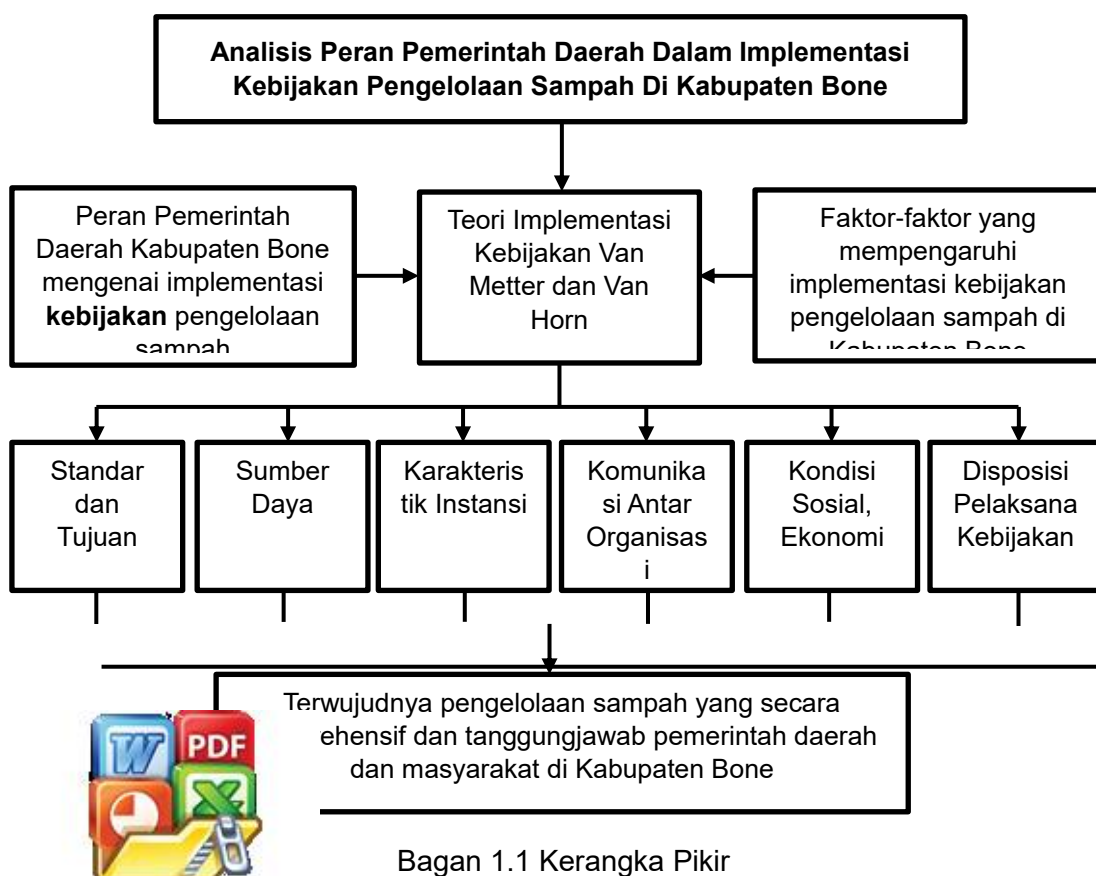
politik yang baik harus didasarkan pada analisis yang mendalam elas agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. kan publik adalah proses yang terencana dan sistematis, an aktivitas yang berfokus pada pencapaian sasaran yang

Evaluasi terhadap kebijakan dapat dilakukan setelah implementasi untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan. Kebijakan publik harus dilihat sebagai prakarsa sosial yang berupaya menyelesaikan konflik dan mendorong kolaborasi, sehingga dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan publik tidak hanya diukur dari dampaknya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut dapat merespons dinamika dan kebutuhan masyarakat.

2. 7 Kerangka Pikir

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menetapkan 2 (dua) variabel permasalahan yaitu, peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bone.

Adapun yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta arah penelitian sebagai berikut:



Bagan 1.1 Kerangka Pikir